

## **Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp)**

**Nurul Kurniawan<sup>1\*</sup>, Muh. Alfian<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [kurniawannurul573@gmail.com](mailto:kurniawannurul573@gmail.com)

### **History**

**Submitted:**

26 April 2023

**Revised:**

20 Mei 2023

**Accepted:**

5 Juni 2023

### **Abstrak**

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Salah satu komponen pentingnya yaitu sistem keuangan. Dalam pembiayaan kredit hubungan antara pelaku usaha penyedia jasa keuangan dengan nasabahnya dilandasi dengan adanya perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya. Namun dalam perjanjian seringkali terjadi kreditur atau debitur yang melanggar hak dan kewajibannya yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga disebut sebagai wanprestasi. Pelanggaran wanprestasi yang dilakukan dengan cara sengaja padahal telah menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Salah satu kasus perbuatan hukum yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2016/PN/Clp. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp dan bentuk pertanggungjawaban secara perdata bagi lembaga pembiayaan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pelanggaran Akta Jaminan Fidusia dengan cara sengaja termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen yaitu mengembalikan segala kerugian materiil dan immateriil yang timbul karena kesalahannya serta hukuman membayar semua biaya yang timbul akibat proses persidangan karena perbuatannya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit; Pembiayaan; Perbuatan Melawan Hukum.

### **Abstract**

*Economic development is an effort to improve the standard of living of a nation. One important component is the financial system. In credit financing, the relationship between business actors providing financial services and their customers is based on an agreement that results in the emergence of rights and obligations between the two. However, in agreements it often happens that creditors or debtors violate their rights and obligations which are contrary to laws and regulations so that they are referred to as defaults. Violations of default that are carried out intentionally even though they are aware that the act is contrary to the law, then the compensation is included in the act against the law. One of the cases of legal action is the Cilacap District Court Decision with Case Number 20/Pdt.G/2016/PN/Clp. This study aims to analyze the considerations of the Panel of Judges in deciding cases of Unlawful Acts in Decision Number 20/Pdt.G/2016/PN.Clp and forms of civil liability for financing institutions that commit acts against the law in consumer financing agreements. To achieve this goal, the research was carried out using normative methods, namely legal research conducted by examining literature to find legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal problems at hand. The results of the study show that the consideration of the panel of judges in deciding cases of violations of the Fiduciary Guarantee Deed by means of intentional acts is against the law. Furthermore, the responsibility for unlawful acts in the consumer financing credit agreement is to return all material and immaterial losses that arise due to their mistakes and the penalty of paying all costs incurred as a result of the trial process due to their actions.*

**Keywords:** Credit agreement; Financing; Act Against the Law.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional adalah sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan sarana penting untuk menjaga stabilitas perekonomian pada peradaban modern serta mendukung pembangunan kekuatan perekonomian masyarakat[1].

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional[2]. Oleh karena itu negara

memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintergritas dan komperhensif melalui peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan terkait.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (POJK PKSJK) secara jelas menerangkan bahwa pelaku usaha penyedia jasa keuangan (PUPJK) adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasehat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Sistem kemitraan antara PUPJK dengan nasabahnya dilandasi dengan adanya perjanjian. Perjanjian secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian disebut dengan Perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara pihak pelaku usaha penyedia jasa keuangan dengan pihak nasabah. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada perjanjian yang biasa terjadi antara PUPJK dengan nasabahnya adalah perjanjian pembiayaan kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha pembiayaan[3].

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank Umum Konvensional (BUK) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga[4]. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembuatan perjanjian pembiayaan dapat mencantumkan hak opsi atau tidak. Pencantuman hak opsi atau hak tanggungan sebagai barang jaminan harus didaftarkan terlebih dahulu[5].

PUPJK yang menyelenggarakan kegiatan pembiayaan harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

28/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (POJK PKPP). Konflik akan terjadi apabila pihak kreditur atau pihak debitur melanggar hak dan kewajibannya dan bertentangan dengan peraturan ataupun undang-undang, sehingga pihak yang melanggar melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak memberikan hak orang lain sebagai kewajibannya maka pihak yang melanggar dalam berprestasi, dan pelanggaran itu dilakukan dengan cara sengaja padahal telah menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang maka perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum[6].

Pelanggaran prestasi yang telah disepakati dengan cara sengaja dan atau kelalaian pihak yang berprestasi apabila memenuhi unsur melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum para pihak, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain maka perbuatan yang telah memenuhi salah satu unsur tersebut telah masuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH)[7].

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2016/PN/Clp tanggal 2 Februari 2017, dengan perkara yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Multifinance Tbk. (Tergugat), melakukan PMH dikarenakan telah mengambil sebuah unit kendaraan milik saudara Lutfi Darmawan (Penggugat) dengan cara fidusia, tetapi tidak melalui mekanisme yang diatur didalam undang-undang dan perjanjian yang telah disepakati, dengan tidak memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat atas keterlambatan pembayaran angsuran, sehingga Penggugat merasa tidak terpenuhi haknya atas informasi wanprestasi yang dilakukannya akan mengakibatkan unit kendaraanya diambil secara fidusia dan Tergugat juga menolak pembayaran atas angsuran dan ditambah denda keterlambatan pembayaran angsuran dengan alasan perbuatan Penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga Tergugat berhak menguasai barang jaminan fidusia, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang dan sangat merugikan Penggugat yang beritikad baik akan membayar angsuran dan denda keterlambatan hal ini yang menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan PMH oleh Penggugat sebagian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*normative research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)[8]. Sumber data dalam penelitian terdiri dari primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal. Adapun sumber sebagai pendukung data primer dan sekunder dari internet dan berita.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Menurut Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp**

#### **1.1. Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Perlawanan Hukum**

Pertimbangan merupakan jiwa dari suatu putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum. Majelis Hakim yang memeriksa harus cermat dalam menyusun putusan dan menentukan hukumnya yang berdasarkan pembuktian[9]. Majelis Hakim dalam menyusun kerangka pikir untuk mengkualifikasikan suatu peristiwa hukum yang terjadi dan didasari oleh peraturan hukum yang berlaku mana menyeleksi aturan hukum yang relevan berbentuk ikhtisar untuk menemukan kebenaran kemudian menganalisis serta menginterpretasikan aturan hukum itu untuk diterapkan setelah melalui proses musyawarah dan evaluasi dan pertimbangan pertimbangan serta argumen guna memformulasikan penyelesaian dan penerapan peraturan yang koheren dengan suatu peristiwa hukum berdasarkan keputusan yang diambil oleh Majelis[10].

Pertimbangan Majelis Hakim setelah membaca serta mempelajari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, jawaban, replik dan duplik serta mempertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pokok Permasalahan Penggugat mengajukan Gugatan PMH adalah Perbuatan Tergugat I yang telah mengambil atau menarik objek jaminan secara fidusia dari penguasaan Tergugat tanpa ada surat pemberitahuanya.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I itu dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Rusli Nurhidayat dan Saksi Mohamad Kharis, A.Md serta Saksi Firman Hermansyah, Saksi Tira Adhie Irianto, yang mana memberikan kesaksian terkait teknis dalam upaya

penyelesaian angsuran yang tertunggak atau mengalami keterlambatan, dan tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat mematahkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat.

Dalil Gugatan tentang kesediaan Penggugat membayar sejumlah denda keterlambatan namun ditolak oleh Tergugat I yang menurut penulis merupakan alasan Majelis Hakim memberikan pendapat tentang keadaan seperti apa Tergugat I dapat mengambil barang jaminan dikarenakan adanya denda keterlambatan dan Dalil Gugatan itu tidak dibantah oleh Tergugat I.

Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* menarik suatu kesimpulan hukum dan prasangka kepada Tergugat I sebagai berikut :

1. Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa Tergugat I didalam membuat perjanjian kredit dengan menggunakan klausula baku tidak menyatakan dengan jelas keadaan yang seperti apa Tergugat I dapat mengambil suatu barang jaminan secara fidusia. Keterlambatan pembayaran tidak dapat menjadi alasan Tergugat I untuk menarik barang jaminan karena setiap keterlambatan itu dikenakan biaya denda keterlambatan sebesar 0,5% dari nilai tunggakan angsuran.
2. Majelis Hakim berprasangka kepada Tergugat I berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Para Pihak, yang mana Majelis Hakim berprasangka bahwa Tergugat I tidak memiliki Arsip surat pemberitahuan sehingga Majelis hakim berprasangka bahwa Tergugat I tidak memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan unit jaminan secara fidusia.

Majelis Hakim menguraikan suatu peristiwa itu secara konkret dan mengitepretasikannya untuk melihat apakah tindakan Tergugat memenuhi suatu unsur yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Penulis uraikan sebagaimana berikut :

a. Tentang Perbuatan dapat Dikatakan Melawan Hukum

Majelis Hakim memberikan pendapat terkait suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini[11]:

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain
3. Perbuatan itu melanggar kaidah tata susila

4. Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain.

Kriteria tersebut bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut maka dapat dikatakan perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum.

b. Unsur yang Terpenuhi

Unsur yang terpenuhi bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menarik obyek jaminan berupa mobil New Avanza 1.3 G M/T1298cc tahun 2014 dengan nomor mesin MD.88355 Nomor rangka MHKM1BA3JEK205341 dengan nomor polisi AA9427RE atas nama NURLAELI, tanpa adanya suatu pemberitahuan secara tertulis yang dibuat oleh tergugat I untuk Penggugat yang mana telah dicantumkan di dalam akta jaminan fidusia Nomor 128 yang menjadi kesepakatan yang wajib dipatuhi oleh Tergugat I dan Penggugat.

Perbuatan Tergugat tidak memenuhi suatu kesepakatan yang menjadi undang-undang berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dengan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat terhadap penarikan jaminan tersebut yang menjadi obyek sengketa, hal itu tentu telah melanggar hak subyektif dari Penggugat.

c. Akibat Hukum

(1) Bagi Penggugat

Bahwa perbuatan Tergugat I dalam perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa kerugian yang timbul atas suatu perbuatan itu Tergugat I yang dapat dituntutkan pengembalian serta ganti kerugian.

(2) Bagi Tergugat

Akibat hukum yang timbul dari perbuatan Tergugat sendiri dengan secara melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain adalah suatu hukuman atau pengembalian suatu kerugian yang ditimbulkannya.

## 1.2. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Petitum Penggugat

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan suatu tuntutan atau petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana berikut :

a. Pertimbangan Petitum Angka 6

Petitum Penggugat yang pada pokoknya berisi tentang Penggugat menuntut Pengembalian Mobil New Avanza 1.3 G M/T1298cc tahun 2014 dengan nomor mesin MD.88355 Nomor rangka MHKM1BA3JEK205341 dengan nomor polisi AA9427RE atas nama NURLAELI yang telah diambil Tergugat I kembali kepenguasaan Penggugat. Analisis Penulis tentang dikabulkannya Petitum Angka 6 adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan Tergugat I menarik kendaraan mobil yang sebagai jaminan secara fidusia telah dinyatakan oleh Majelis Hakim melanggar hak Subyektif yang menjadi hak Penggugat. Yang dibuktikan dengan kesinambungan benang merah keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat **Rusli Hidayat** yang menerangkan bahwa Tergugat menguasai kepada saudara **Andi** yang merupakan Pegawai Tergugat di kuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu Surat Kuasa Nomor 047/SMMF-LGL/SK/I/16-R tanggal 11 Januari 2016 dan Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 14 Maret 2016 yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi penarikan kendaraan. Dan keterangan saksi yan diajukan Terugat yaitu **Nurul Prasetya, Firman Hermansyah, Wegha Suharsatriya, Tirta Adhie Irianto**, yang mana keseluruhan keterangan yang diberikan didalam persidangan dapat di simpulkan sebagai Prosedur yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara Penggugat, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa bahwa surat peringatan itu tidak pernah diterbitkan dan dikirimkan oleh Terguat kepada Penggugat dan Tergugat dan tidak ada yang menguatkan Tergugat atas pengingkaran ataupun penolakan Tergugat atas dalil dalil yang menguatkan Petitum angka 6 yang diajukan oleh Penggugat.
2. Perubahan Petitum yang menyatakan perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat adalah perampasan menjadi Penarikan. Dikarenakan perkara ini adalah termasuk dalam perkara Perdata yang secara penafsiran Penulis bahwa Gugatan yang diajukan secara



perdata maka Majelis Hakim berdasarkan Kopetensi Absolut tindakan Perampasan merupakan tindakan Pidana maka dalam hal tindakan Perampasan tidak dapat diadili melalui Proses Peradilan Perdata. Majelis Hakim berdasarkan alasan Tergugat poin 7 memberikan kebijakan dan pertimbangan seperti yang diterangkan diatas.

b. Pertimbangan Petitum Angka 8

Petitum yang pada pokok isinya adalah tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkan secara immateriil yang mana perbuatan Tergugat I mengambil mobil dari penguasaan Penggugat yang mana Penggugat tidak dapat mengambil haknya menikmati manfaat maka Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan sejak hari penarikan hingga sampai hari dimana putusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap. Analisis Penulis tentang Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa berdasarkan Petitum nomor 8 Penulis uraikan sebagai berikut :

1. Penggugat mengalami kerugian immateriil atas manfaat yang mana Penggugat tidak dapat mengambil manfaat atau keuntungan yang akan diterima oleh Penggugat yang secara dasar Hak Milik maka Penggugat memiliki Hak untuk menikmati suatu barang miliknya berupa keuntungan yang akan timbul dikemudian hari.
2. Perbuatan Tergugat I menarik kendaraan Mobil yang sebagai barang jaminan secara fidusia dari penguasaan Penggugat menjadikan dasar Majelis Hakim berkeyakinan tanpa perlu dipertimbangan yang mana secara nyata mobil milik Penggugat ditarik Tergugat I.
3. Berdasarkan perbuatan Tergugat I tersebut majelis hakim mengabulkan berdasarkan pertimbangan rasa keadilan bagi pihak Tergugat dan tetap mempertimbangkan jumlah Uang yang harus dibayarkan Tergugat, Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan melainkan memberikan pertimbangan berdasarkan nilai dari kebiasaan yang mana di daerah Kota Cilacap biaya sewa mobil adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka didalam Pertimbangan itu Majelis Hakim menentukan uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I adalah Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan hari penarikan kendaraan sampai hari putusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Pertimbangan Petitum Angka 12

Petitum angka 12 yang pada pokoknya berisi tentang Tuntutan Penggugat kepada Tergugat yaitu permintaan maaf dimedia kabar selama 7 (tujuh hari) berturut-turut dihalaman depan. Analisis penulis terkait pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Tuntutan Tergugat tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Perbuatan Tergugat telah terbukti dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tergugat secara Melawan Hukum merugikan Hak Subyektif Penggugat. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) yang secara garis besar wajib mengadili seluruh perkara yang diajukan maka dalam hal ini mengadili seluruh Tuntutan Penggugat maka majelis hakim atas dasar PMH yang dilakukan Tergugat I mengabulkan Petitum 12.

d. Pertimbangan Petitum 14

Petitum yang berisi tentang Tuntutan Penggugat yang melimpahkan Biaya Perkara yang timbul akibat jalanya Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap maka segala biaya yang timbul itu di bebaskan kepada Tergugat. Analisis Penulis tentang pertimbangan Majelis Hakim diuraikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim tentang petitum Nomor 14 oleh karena inti gugatan Penggugat terhadap Tergugat I telah dikabulkan maka Tergugat I dinyatakan sebagai Pihak yang kalah.
2. Berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara yang timbul karena proses persidangan telah selesai seluruhnya dibebankan pada Pihak yang dinyatakan oleh Majelis Hakim didalam putusan sebagai Pihak yang kalah.
3. Berdasarkan biaya perkara Tergugat I harus membayar sejumlah Rp. 1.147.000,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menurut pendapat Penulis bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu putusan pengadilan mengandung uraian uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran Majelis Hakim yang menjadi latar belakang Majelis Hakim yang memeriksa, menginterpretasikan suatu peristiwa yang konkrit berdasarkan fakta yang didapat dalam proses persidangan untuk menentukan hukum ataupun undang-undang yang relevan sesuai dengan asas positivisme hukum atau hukum positif, yang dimana Majelis Hakim melihat atau

menerapkan undang-undang yang berlaku. Hal itu dapat dilihat pada dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim berdasarkan KUHPerdara, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).

Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp tidak dirincikan secara spesifik dan hanya memuat suatu uraian singkat yang menegaskan bentuk perbuatan dan kerugian dan tidak merincikan secara spesifik sesuatu hal yang menjadi argumentasi Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dalam hal ini Penulis beranggapan untuk mewujudkan suatu putusan yang berkualitas Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek yang akan mempengaruhi rasa keadilan di masyarakat.

Penulis menganalisis pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan unsur-unsur PMH yang diketahui dari beberapa sumber-sumber hukum, untuk menguraikan argumentasi dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp. adalah sebagai berikut :

a. Adanya Suatu Perbuatan

PT. Sinarmas Multifinance Tbk. jelas telah melakukan perbuatan hukum atas suatu kendaraan yang dijaminan oleh saudara Lutfi Darmawan secara fidusia yaitu menarik barang jaminan itu sebagai pelunasan hutang secara fidusia saudara Lutfi Darmawan dengan tidak memberikan surat pemberitahuan sebelumnya, yang merupakan sumber konflik dari kedua belah pihak yang mana PT. Sinarmas beranggapan bahwa perbuatannya dibenarkan atas perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen yang disepakati kedua belah pihak.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Berdasarkan Argumentasi Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Clp yang menyatakan bahwa PMH harus memenuhi salah satu unsur yaitu: unsur melanggar hak subyektif, unsur melanggar kewajiban hukum, unsur melanggar kaidah kesusilaan, unsur melanggar sikap kehati-hatian dalam masyarakat. Yang mana berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi muncul sebuah fakta bahwa perbuatan PT. Sinarmas Multifinance dengan secara sengaja menarik kendaraan yang sebagai pelunasan hutang secara fidusia. Dalam perjanjian antara PT.

Sinarmas Multifinance dan Saudara Lutfi Darmawan didalam perjanjian itu dibuat oleh notaris di Semarang yang bernama Agnes Maria Lanny Widjaja, S.H. dan didaftarkan secara fidusia, sehingga berdasarkan KUH Perdata perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi yang mengikatkan diri. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang menyatakan pada intinya apabila pihak debitur melakukan wanprestasi maka objek jaminan dapat ditarik sebagai pelunasan setelah diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia. Dengan Dasar hukum Perjanjian itu yang menurut KUH Perdata sebagai Akta karena dibuat oleh pejabat yang berwenang atau notaris dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri, dengan dasar tersebut Majelis Hakim menegaskan dengan tidak diberikannya surat pemberitahuan itu termasuk perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim sebelum menegaskan perbuatan PT. Sinarmas Multifinance dengan tidak menerbitkan surat pemberitahuan kepada saudara Lutfidarmawan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum juga melihat dan mempertimbangkan tentang denda yang dimintakan apabila saudara Lutfi Darmawan terlambat membayar kewajibannya. Sehingga tidak dibenarkan Penarikan objek jaminan fidusia tersebut apabila didalam keterlambatan pembayaran yang dapat disebut juga wanprestasi dimintakan denda sehingga dapat menghapus suatu ketentuan yang menyatakan keterlambatan pembayaran mengakibatkan benda yang sebagai jaminan dapat ditarik.

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Kesalahan yang dilakukan oleh PT. Multifinance adalah adanya unsur kesengajaan tidak menerbitkan surat peringatan kepada saudara Lutfi Darmawan Sehingga saudara Lutfi Darmawan merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Kelalaian Pihak PT. Sinarmas Multifinance yang mana tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum terhadap suatu hal yang diperjanjikan, sehingga jelas perbuatan PT. Sinarmas Multifinance tidak dibenarkan oleh undang-undang.

d. Adanya Kerugian bagi Korban

Kerugian yang dialami oleh saudara Lutfi Darmawan jelas kerugian materil dan immateril dimana secara materil saudara Lutfi Darmawan kehilangan kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk bekerja.

Kemudian kerugian secara imaterial saudara Lutfi Darmawan karena kehilangan kendaraan tersebut maka saudara Lutfi Darmawan kehilangan Hak atas manfaat dari barang jaminan tersebut.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Tindakan

Hubungan sebab dan akibat ini dapat dilihat dari peristiwa diatas yang mana perbuatan PT. Sinarmas Multifinance dengan tidak menerbitkan surat peringatan dan diserahkan kepada saudara Lutfi Darmawan terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi yang membuat saudara Lutfi Darmawan kehilangan kendaraan dan manfaat atas kendaraan tersebut yang iya penggunaan setiap hari untuk bekerja.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diketahui bahwa Majelis Hakim menggunakan 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menerangkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang mengikatkan dirinya. Yang mana undang-undang yang bersifat memaksa bagi para pihak dan tidak memberikan kesempatan untuk menyampingkannya ketentuan-ketentuan yang ada didalam perjanjian tersebut.

**2. Tentang Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen berdasarkan putusan nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp.**

Pengadilan merupakan bagian dari instrumen penegak hukum yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum menjadi panglima dalam tiap penyelenggaraan keadilan di wilayah Indonesia (*Rule of law*). Hukum adalah paling tinggi (*supremacy of law*) dan kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang melindungi hak asasi manusia yang berkeadilan yang bebas dan tidak memihak yang berlandaskan kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Penegakan hukum pada akhirnya akan menjadi suatu tujuan terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum[12].

**2.1. Putusan yang Dijatuhkan**

Majelis Hakim melalui putusan sangat mengharapkan masyarakat dapat mengambil suatu pelajaran dan pengalaman bahwa suatu tindakan tercela yang bertentangan hukum serta merugikan orang lain adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan akan mengakibatkan konsekuensi untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa hukuman yang tertuang dalam putusan *condemnatoir*.

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar putusan menghukum pihak yang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hakim serta benang merah suatu peristiwa secara konkrit dan telah dibuktikan[13] yang mana dalam perkara *a quo* bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan *Comdemnatoir* telah menjatuhkan Putusan *Declatoir* yaitu putusan yang berisi tentang penegasan atas suatu perbuatan hukum yang termuat didalam undang-undang yang merupakan hasil dari penginterpretasian suatu perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menerangkan apabila suatu perbuatan itu melawan hukum dan merugikan orang lain maka atas perbuatannya itu Tergugat I harus menggantikan kerugian tersebut.

Putusan Perkara *a quo* Majelis Hakim menegaskan dalam suatu rumusan Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban dari Tergugat I, atau melanggar hak subyektif Penggugat yang dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebelum mengambil barang jaminan sehingga Tergugat telah melanggar suatu prosedur didalam penarikan barang jaminan yang tertuang didalam suatu perjanjian kredit pembiayaan konsumen berupa akta otentik yang dibuat di kantor Notaris. Atas perbuatan itu Penggugat sebagai subyek hukum yang mengalami kerugian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat I mempertanggungjawabkan perbuatannya

Majelis Hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat merupakan bentuk hukuman bagi Tergugat I yang karena perbuatannya menarik 1 (satu) unit kendaraan bermesin yang sebagai jaminan secara kepercayaan (*fidusia*) untuk pelunasan hutang kredit pembiayaan. Putusan yang telah diucapkan didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Cilacap, oleh Majelis Hakim memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan sesuai dengan ketentuan 12 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Secara Terbuka untuk umum berarti berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, seluruh proses persidangan berdasarkan asas *fair trial* yang menuntut kejujuran dalam menjalankan proses peradilan dari awal sampai ahir untuk menjamin peradilan

yang terhindar dari kesewenang-wenangan pejabat Pengadilan dan diskriminatif terhadap salah satu pihak atau berat sebelah.

## 2.2. Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp adalah putusan yang menghukum (*condemnatoir*), maka dapat dilakukan suatu tindakan eksekusi. Eksekusi merupakan bentuk realisasi kewajiban pihak yang bersalah untuk memenuhi putusan yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri, yang mana pelaksanaannya dapat berupa tindakan secara paksa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap, terhadap pihak yang kalah yaitu **PT. Sinarmas Multifinance, Tbk.** Dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp untuk memenuhi atau menjalankan amar putusan Pengadilan Negeri Cilacap, sebagaimana mestinya. Putusan dapat memiliki sifat eksekutorial apabila Putusan Pengadilan Negeri Cilacap itu memiliki kekuatan hukum tetap. Yang berdasarkan asas-asas eksekusi adalah sebagai berikut :

1. Putusan Hakim yang bersifat eksekutorial harus memiliki kekuatan hukum tetap.

Asas ini menerangkan bahwa suatu putusan yang telah pasti dan harus di taati oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan atau di penuhi oleh pihak yang kalah dalam hal ini Tergugat I, Mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum (*rachtsmiddel*), yang mana Tergugat I dan Penggugat sudah melakukan Upaya hukum sebagai berikut :

- a) Tergugat I melakukan Upaya Banding tanggal 17 Februari 2017, dan tanggal 21 Agustus 2017 telah diputuskan Putusan Banding dengan Nomor Putusan 243/PDT/2017/ PT.Smg *jo.* Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp yang amar putusanya adalah :
  - a. Mengabulkan Banding dari Tergugat I (Pembanding)
  - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp
- b) Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juni 2019 serta di Putus pada Senin 28 Oktober 2019 dengan Nomor Putusan Kasasi 2030 K/PDT/2019 yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan Permohonan Kasasi Penggugat

- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 243/PDT/2017/ PT.Smg yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp  
Tergugat I tidak melakukan upaya hukum lagi atau mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung sehingga dianggap (*rachtsmiddel*) dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp telah *In Kracht van ewijsde*
2. Putusan Hakim yang memiliki sifat eksekutorial harus dalam bentuk condemnatoir.

Dalam Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp adalah berupa hukuman-hukuman atau condemnatoir yang pada intinya adalah :

- a. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kendaraan yang sebelumnya di ambil oleh Terguat I melalui pihak ke tiga.
- b. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I membayar ganti kerugian atas manfaat yang tidak didapat oleh Penggugat.

Berdasarkan inti dari ketentuan diatas itu dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp adalah Putusan yang menghukum.

- 1) Putusan Itu tidak dilaksanakan secara sukarela.

Tergugat I secara nyata berdasarkan hemat penulis tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Negeri Cilacap, sehingga telah memenuhi suatu unsur Pihak yang kalah tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Acara Perdata memberikan Hak Penggugat dapat mengajukan Permohonan Eksekusi di Penadilan Negeri Cilacap.

- 2) Kewenangan Eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 195 ayat (1) HIR yang menerangkan bahwa suatu perkara yang di periksa di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan di putrus oleh Pengadilan Negeri maka Eksekusi putusan dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Sehingga jelas dasar hukum dari Kewenangan Eksekusi hanya pada Pengadilan Neri tingkat Pertama berdasarkan Hukum Acara Perdata.

- 3) Eksekusi harus sesuai amar putusan

Pelaksanaan Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan yang jelas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, argumentasi Hakim.



Berdasarkan dari hasil data dan analisa Penulis yang telah diuraikan diatas maka Penulis berpendapat tentang Pengajuan Permohonan Eksekusi itu telah memenuhi unsur dari Hak mengajukan Permohonan Eksekusi. Sehingga Pengadilan Negeri memiliki kewajiban sebagai instrumen penegak hukum dengan kewenangannya melakukan Eksekusi secara paksa dengan menerbitkan surat Anmaning atau peringatan kepada Tergugat I untuk melaksanakan yang menjadi amar putusan. Tidak terlaksananya Putusan berdasarkan Surat Peringatan atau Anmaning jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka cukup untuk Pengadilan Negeri Cilacap mengeluarkan surat Pemanggilan Untuk Menhadap yang bertujuan untuk melaksanakan Putusan yang di pimpin oleh Panitera.

### **2.3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp sebagai Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum**

Pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 200 HIR/ Pasal 215 R.Bg dibagi menjadi dua jenis yaitu eksekusi real dan eksekusi pembayaran. Dalam perkara *A quo* Tergugat I harus menjalankan putusan secara suka rela dengan:

- a. Eksekusi real yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang kalah dengan menyerahkan barang yaitu Tergugat I harus menyerahkan Kendaraan bermesin mobil New Avanza 1.3 G M/T1298cc tahun 2014 dengan nomor mesin MD.88355 nomer rangka MHKM1BA3JEK205341 dengan nomor polisi AA9427RE kepada Penggugat
- b. Eksekusi pembayaran yaitu menghukum pihak yan kalah untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan Tergugat I sebagai pihak yang kalah sejumlah uang ganti rugi immateriil atas manfaat kendaraan tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari dihitung dari penarikan hingga putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi putusan perkara *a quo*, secara mekanisme perlu tahapan-tahapan yang mana supaya terjamin pelaksanaan Putusan sesuai dengan amar putusan maka Penggugat melakukan upaya sebagai berikut :

#### **1. Penggugat Mengajukan Permohonan Eksekusi**

Terugat I tidak memenuhi Amar Putusan tersebut dengan sukarela maka Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi pada 12 Mei 2020, kemudian diajukan kembali pada 29 Juni 2021, kemudian Penggugat I menajukan konfirmasi untuk Pengadilan Negeri Cilacap segera melaksanakan isi dari putusan tersebut yang diajukan ke Penadilan Negeri

Cilacap, kemudian Pengadilan Negeri Cilacap mengeluarkan Anmaning atau Peringatan pada tanggal 26 Agustus 2020 tetapi selama 8 hari Tergugat tidak melaksanakan isi dari Putusan maka Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi yang bernomor W12.U7/ /HK.02/III/2022 tentang hal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 17 Januari 2022 Nomor 8/Pdt.Eks/2020/PN. Clp tentang perintah pengosongan dalam perkara *A quo*. Yang pada intinya Terguat I harus menyerahkan Kendaraan bermesin mobil New Avanza 1.3 G M/T1298cc tahun 2014 dengan nomor mesin MD.88355 nomer rangka MHKM1BA3JEK205341 dengan nomor polisi AA9427RE kepada Penggugat pada hari Selasa 22 Maret 2022. Sebagai hukuman dan konsekuensi atas perbuatannya yang telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bentuk Pertanggungjawaban untuk melaksanakan Amar Putusan Pengadilan, sehingga Terguat I memenuhi Pengembalian Unit kendaraan tersebut diatas. Eksekusi ini adalah termasuk kedalam Eksekusi real

## 2. Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran

Pengadilan Negeri Cilacap kemudian mengeluarkan surat Penggilaan untuk menghadap yang mana berdasarkan surat Permohonan Eksekusi tanggal 12 Mei 2020 dan berita Acara Teguran tanggal 26 Agustus 2020 *jo*. Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp, yang mana menerangkan tentang rincian Pembayaran yang harus di bayarkan oleh Tergugat I sesuai dengan amar putusan yaitu :

- a) Tergugat harus membayar uang ganti keruian immateril sejumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan hari sejak penarikan kendaraan hingga kendaraan Penggugat di kembalikan, yang di hitung sejak 14 Maret 2015 hingga 23 April 2020 dengan jumlah hari 1.501 hari dikalikan Rp. 250.000,- sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan adalah Rp. 375.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu)
- b) Penggugat harus melunasi sisa pokok hutang yang mana total keseluruhanya adalah Rp. 101.006.472,- (seratus satu juta enam ribu empat ratus tujuh puluh dua).

Berdasarkan dari hasil data dan analisa Penulis yang telah diuraikan diatas maka Penulis berpendapat tentang pelaksanaan eksekusi yang sebagai

wujud dari pertanggungjawaban Tergugat I untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang sah dan dapat ditagih atau dimintakan melalui Lembaga Negara yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum yang secara paksa ataupun suka rela Teruggat I harus melaksanakan sebagai kewajiban hukum Tergugat I.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dalam Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp mengenai pertimbangan dan pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kredit bagi pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan tindakan yang melanggar hukum merugikan orang lain. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum menggunakan dasar Akta Jaminan Fidusia Nomor 128 yangmana Majelis Hakim Akta tersebut adalah undang-undang bagi saudara Lutfi Darmawan dan PT. Sinarmas Multifinance yang harus ditaati. Pelanggaran Akta Jaminan Fidusia dengan cara sengaja termasuk Perbuatan Melawan Hukum. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kredit pembiayaan Konsumen adalah mengembalikan segala kerugian materiil dan imateriil yang timbul karena kesalahanya, dan hukuman membayar semua biaya yang timbul akibat proses persidangan karena perbuatannya dipertanggungjawabkan serta hal-hal yang dituntutkan dan dikabulkan berdasarkan putusan pengadilan sebagai upaya mewujudkan suatu keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 145–162, 2020, doi: 10.30595/jhes.v0i1.8761.
- [2] N. F. Diba, H. S. Disemadi, and P. Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia," *Ekspose J. Penelit. Huk. dan Pendidik.*, vol. 18, no. 2, pp. 868–876, 2020, doi: 10.30863/ekspose.v18i2.485.
- [3] N. A. Sinaga, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–20, 2019.
- [4] R. H. Siahaan, "Instrument of Command dalam Perjanjian Kredit Bank," *J. Paradig. Huk. Pembang.*, vol. 2, no. 2, pp. 128–139, 2017.
- [5] A. Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga

- Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Islam. Bank. J. Pemikir. dan Pengemb. Perbank. Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 99–116, 2020, doi: 10.36908/isbank.v5i2.118.
- [6] A. Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko," *Yuridika*, vol. 29, no. 2, pp. 217–232, 2014, doi: 10.20473/ydk.v29i2.368.
- [7] S. Riskawati, "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia," *ACTA DIURNAL J. Ilmu Huk. Kenotariatan Fak. Huk. UNPAD*, vol. 5, no. 1, pp. 33–48, 2021.
- [8] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- [9] P. Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *J. Ius Const.*, vol. 5, no. 2, p. 303, 2020, doi: 10.26623/jic.v5i2.2307.
- [10] N. I. Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina*, vol. 18, no. 2, pp. 41–56, 2017.
- [11] N. H. Nabilla and P. Yuniarlin, "Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait Dengan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2016/Pn.Kln," *Media Law Sharia*, vol. 1, no. 1, pp. 56–67, 2019, doi: 10.18196/mls.1105.
- [12] Z. A. Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 6, no. 3, p. 421, 2017, doi: 10.25216/jhp.6.3.2017.421-446.
- [13] E. N. Butarbutar, "Asas Ne Bis in Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *J. Yudisial*, vol. 11, no. 1, p. 23, 2018, doi: 10.29123/jy.v11i1.167.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---